

**HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari (KRPL) di Provinsi Lampung

Manfaat sosial ekonomi : Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program P2L

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Ir.Kordiyana K. Rangga,M.S.

b. SINTA ID : 6039682

c. Jabatan fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Penyuluhan Pertanian

e. Nomor HP : 08127901014

f. Alamat surel (e-mail) : korrangga@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Sumaryo Gitosaputro, M.Si

b. SINTA ID : 6153266

c. Program Studi : Penyuluhan Pembangunan

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Dr.Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S

b. SINTA ID : 38122

c. Program Studi : Penyuluhan Pertanian

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2

Jumlah alumni yang terlibat : 1

Jumlah staf yang terlibat : 1

Lokasi kegiatan : Provinsi Lampung

Lama kegiatan : 4 bulan

Biaya Penelitian : Rp35.000.000,00


Sumber dana : BLU Unila

Bandar Lampung, 19 April 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Penelitian,


Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.
NIP 196110201986031002


Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S.
NIP 195904251984032001

Menyetujui
Ketua LPPM Universitas Lampung


Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 19650510 199303 2 008



**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN TERAPAN**

NOMOR : 1619/UN26.21/PN/2021
TANGGAL : 21 APRIL 2021

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG

DAN

Dr. Kordiyana K. Rangga, M.S.
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIAN DENGAN JUDUL
**Perilaku Masyarakat Dalam Implementasi Program Pekarangan Pangan
Lestari (P2I) Di Provinsi Lampung**

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021


RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU Universitas Lampung

1. No./Tgl DIPA : 023.17.2.677516/2021, 23 November 2020
2. Kode Keg /Sub Keg/MAK : 4471.QEI.001.052.A.525119 Tahun Anggaran 2021
(Penelitian)
3. No. dan Tanggal SPK : 1619/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021
4. Nama Penanggungjawab : Dr. Kordiyana K. Rangga, M.S. / Penanggung Jawab
Kegiatan Penelitian PEMULA Universitas Lampung
5. Alamat Penanggungjawab : Jl.Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 68.562.648.3-323.000
7. Nilai SPK/Surat Perjanjian : **Rp 35.000.000,-**
8. Uraian dan volume Pekerjaan : Penelitian dengan Judul " *Perilaku Masyarakat Dalam Implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Di Provinsi Lampung*".
9. Cara Pembayaran :
 1. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran I (satu) sebesar 70% (dari nilai pekerjaan) atau $70\% \times \text{Rp } 35.000.000,-$ yakni sebesar Rp 24.500.000,- Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). setelah surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal-proposal kegiatan tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
 2. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran II (dua) sebesar 30% (dari nilai pekerjaan) atau $30\% \times \text{Rp } 35.000.000,-$ yakni sebesar Rp 10.500.000,- Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah pekerjaan selesai 100% dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
 3. Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) ke Rekening Pihak Kedua pada Bank : **BNI Tanjung Karang** dengan Nomor **0071053084** a.n. **Kordiyana K. Rangga** sebagai penanggung jawab kegiatan Penelitian TERAPAN Universitas Lampung.
10. Jangka waktu pelaksanaan : 154 (seratus lima puluh empat) hari kalender terhitung tanggal 21 April – 21 September 2021
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 21 September 2021
12. Jangka waktu Pemeliharaan : -
Ketentuan Sanksi :
 1. Apabila terjadi ketelambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5%, (lima persen) dari jumlah harga borongan.
 2. Segala resiko yang timbul akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak II. Maka kami sebagai pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami.

Bandar Lampung, 21 April 2021

Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung,


Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : 1619/UN26.21/PN/2021
TANGGAL : 21 April 2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan April tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Kordiyana K. Rangga, M.S.
Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian TERAPAN dengan Judul "Perilaku Masyarakat Dalam Implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Di Provinsi Lampung"
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 jo Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 2441/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung;
8. DIPA Universitas Lampung Nomor SP DIPA. 023.17.2.677516/2021, tanggal 23 November 2020;

Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1719/UN26.21/PP/2021 Tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Penelitian TERAPAN dengan Judul " *Perilaku Masyarakat Dalam Implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Di Provinsi Lampung*".

PASAL 2 BIAYA PENELITIAN

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian TERAPAN Unila seperti dalam pasal 1 di atas, dibiayai dari Anggaran DIPA BLU Unila TA 2021 sebesar Rp 35.000.000,- (*Tiga puluh Lima Juta Rupiah*). Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 4471.QE1.001.052.A.525119 Tahun Anggaran 2021. Sudah termasuk biaya Seminar, Penerbitan Publikasi Universitas.

PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran tersebut pada pasal 2 di atas dilakukan dalam 2 tahap:

1. Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar $70\% \times \text{Rp } 35.000.000,- = \text{Rp } 24.500.000,-$ (*Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal yang disahkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Lampung.
2. Tahap kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar $30\% \times \text{Rp } 35.000.000,- = \text{Rp } 10.500.000,-$ (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan Penelitian dan Publikasi.
3. Menyerahkan laporan sebagaimana berikut :
 - a. Laporan Akhir Penelitian
 - b. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan) dan E-Billing Pajak
 - c. Luaran Wajib Berupa:
 1. Satu produk iptek-sosbud yang terdaftar di Sentra HaKI LPPM Unila yang dapat berupa: metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI;
 2. Satu artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal internasional terindeks SCOPUS;
 - dan
 3. Satu artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM Unila.

Pembayaran dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke Nomor rekening : **0071053084 Bank BNI Tanjung Karang** atas nama **Kardiyana K. Rangga** sebagai penangmgungjawab kegiatan penelitian TERAPAN Universitas Lampung.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian TERAPAN Universitas Lampung tersebut dalam Pasal 1 adalah 154 (Seratus lima puluh empat) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 21 September 2021 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.

Apabila laporan Penelitian tidak diselesaikan tepat pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan Adendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti/diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan ke instansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

PASAL 5 SANKSI

Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas Waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 4 dalam perjanjian ini maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.

Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:

- Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
- Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
- Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA

Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.

Jika keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

PASAL 7 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.

2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan.

PASAL 8 PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) pada lembar ke satu dan lembar kedua yang mempunyai kekuatan hukum sama.
2. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Penanggungjawab Kegiatan



Dr. Kordiyana K. Rangga, M.S.
NIP /NIDK: 195904251984032001

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen,
LPPM Universitas Lampung

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'Lusmielia Afriani'. The stamp is partially obscured by the signature.

Dr. Ir. Lusmielia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dr. Kordiyana K. Rangga, M.S.
N I P/NIDK : 195904251984032001
Jabatan : Penanggungjawab Kegiatan Penelitian TERAPAN
Universitas Lampung

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan tahap I sebesar 70% yang terdapat pada kegiatan Penelitian TERAPAN Unila sebesar Rp 24.500.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) telah dihitung dengan benar. Sesuai kontrak Nomor : 1619/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian TERAPAN Unila, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 21 April 2021
Penanggungjawab Kegiatan,



Dr. kordiyana K. Rangga, M.S.
NIP /NIDK 195904251984032001



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP : 196505101993032008
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan tahap I sebesar 70% yang terdapat pada kegiatan Penelitian TERAPAN Unila sebesar Rp 24.500.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) telah dihitung dengan benar. Sesuai kontrak Nomor : 1619/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian TERAPAN Unila, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 21 April 2021
Pejabat Pembuat Komitmen,


Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

Nomor : 1619/UN26.21/PN/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan SPP dan SPM

21 April 2021

Kepada Yth.
Wakil Rektor II
Universitas Lampung
Di Bandar Lampung

Dengan ini kami sampaikan permohonan penerbitan SPP dan SPM untuk keperluan pembayaran tahap I sebesar 70% Kegiatan Penelitian TERAPAN Universitas Lampung sebesar Rp 24.500.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 1619/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Penanggungjawab Kegiatan,



Dr. Kordiyana K. Rangga, M.S.
NIP 195904251984032001



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 2160/UN26.21/PN/2021

Pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami sampaikan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung**
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**


2. Nama : **Dr. Kordiyana K. Rangga, M.S.**
Jabatan : **Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian TERAPAN**
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan telah dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan kegiatan Penelitian TERAPAN Universitas Lampung setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan di tandatangi oleh kedua belah pihak dengan pembayaran dilaksanakan dalam dua angsuran yaitu pertama sebesar 70% dan kedua 30% dari nilai pekerjaan, sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dari **PIHAK KEDUA** proposal pelaksanaan kegiatan Penelitian TERAPAN Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No : 1619/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021.
2. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada Pihak Pertama proposal pelaksanaan kegiatan Penelitian TERAPAN Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan No : 1619/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021.

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG


Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

PIHAK KEDUA
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN



Dr. Kordiyana K. Rangga, M.S.
NIP 195904251984032001

TAHUN ANGGARAN
DIPA NOMOR/TANGGAL

: 2021
: 023.17.2.677516/2021
: Tanggal 27 Desember 2020
: 4471.QEI.001.052.A.525119

MAK

KWITANSI

SUDAH DITERIMA DARI
BANYAKNYA UANG
UNTUK PEMBAYARAN



: Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung
: **(Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**
: Tahap I Pekerjaan Penelitian TERAPAN Universitas
Lampung Tahun 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian No.
1619/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021 dan BAP
No. 2701UN26.21/PN/2021 Tanggal 23 April 2021

JUMLAH

: Rp 24.500.000,-

Bandar Lampung, 23 April 2021
Yang Menerima
Penanggungjawab Kegiatan Penelitian,

Setuju dibayar :
Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Unila,



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008



Dr. Kordiyana K. Rangga, M.S.
NIP 195904251984032001